



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 461 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 50 ORANG Pada Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Di tetapkan di Sintung
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINTUNG



(TAQIURRAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 461 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SINTUNG
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	LALU ALIMUDIN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	HERI WAHYU H.	L		Petugas Ketertiban TPS
3	PENDI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	FAESAL PADLI	L		Petugas Ketertiban TPS
5	M.SANUDIN	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	SAHDI	L		Petugas Ketertiban TPS
7	TEDY MAHENDRA	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	SUPIADI	L		Petugas Ketertiban TPS
9	MUAS	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	M.IDRIS	L		Petugas Ketertiban TPS
11	NURPI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	ROMI HARTONO	L		Petugas Ketertiban TPS
13	KARMIN	L	7	Petugas Ketertiban TPS

14	MARJONO	L		Petugas Ketertiban TPS
15	HAMDI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	NURSAAT	L		Petugas Ketertiban TPS
17	MUHAMAD SAHDIN	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	M.RAHMAN	L		Petugas Ketertiban TPS
19	TAMSIL	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	HULAILI	L		Petugas Ketertiban TPS
21	NASRUDIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	DICKI HERIANTO	L		Petugas Ketertiban TPS
23	SUHAIDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	DAHRI	L		Petugas Ketertiban TPS
25	MUHDIM	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	ASMUDIN	L		Petugas Ketertiban TPS
27	JUME	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	SAHMAT	L		Petugas Ketertiban TPS
29	SAIDI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	MUSTARIF	L		Petugas Ketertiban TPS
31	ROZI YUSMANSYAH	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	HERMAN	L		Petugas Ketertiban TPS
33	DARWISAH	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SUARDI	L		Petugas Ketertiban TPS
35	SAIDUN	L	18	Petugas Ketertiban TPS

36	MARDI	L		Petugas Ketertiban TPS
37	AHMAD SUPRIADI	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	H.LALU ADI MAULANA	L		Petugas Ketertiban TPS
39	SOPIAN HADI	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	MUHARIS	L		Petugas Ketertiban TPS
41	SAHRAN	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	SAHNAN	L		Petugas Ketertiban TPS
43	SARUDI	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	L.SAHRAM	L		Petugas Ketertiban TPS
45	AHMAD MUSTAKIM	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	MARSUN	L		Petugas Ketertiban TPS
47	SELINAH	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48	SAHRI	L		Petugas Ketertiban TPS
49	SAMSUL ZULKARNAEN	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50	HAERUL HAMDI	L		Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINTUNG

